



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: 301/PJ.7/1986 Tahun 1986 dan Nomor: 973-562 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;

14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya juga meliputi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, kegiatan pendistribusian/penyampaian SPPT PBB dan surat himbauan atau tagihan kepada wajib pajak, input data realisasi penerimaan sampai dengan pengawasan penyetorannya.
7. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut BP-PBB adalah Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam bentuk insentif dan dukungan biaya operasional.

8. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik secara teknis administrasi maupun operasional.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.
- (2) Tujuan pengaturan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat/pegawai instansi, pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan diberikan biaya pemungutan berupa insentif yang dialokasikan dari hasil penerimaan biaya pemungutan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten di setiap sektor.
- (2) Biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 1. Sektor perdesaan, sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Sektor perkotaan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Sektor perkebunan, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 4. Sektor perhutanan, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 5. Sektor pertambangan, sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV
INSENTIF
Pasal 4

Insentif diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dengan pertimbangan objekif berdasarkan azas kewajaran, kepatutan dan rasionalitas.

Pasal 5

- (1) Besarnya insentif yang diperoleh dari sektor perkebunan, sektor perhutanan dan sektor pertambangan dibagikan kepada aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- (2) Besarnya insentif khusus aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang diperoleh dari sektor PBB perdesaan sebesar 18% (delapan belas persen) dan sektor perkotaan sebesar 15% (lima belas persen)
- (3) Besarnya insentif aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang diperoleh dari PPB sektor perdesaan dan sektor perkotaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sektor Perdesaan:
 - a. Kecamatan sebesar 4,2% (empat koma dua persen);
 - b. Sekcam sebesar 1,8% (satu koma delapan persen);
 - c. Desa/Kelurahan sebesar 61% (enampuluh satu persen).
 2. Sektor Perkotaan:
 - a. Kecamatan sebesar 4% (empat persen);
 - b. Sekcam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - c. Desa/Kelurahan sebesar 54,5% (lima puluh empat koma lima persen).

Pasal 6

- (1) Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dijumlahkan dengan asumsi 100% (seratus persen) yang dibagikan kepada:
 1. Bupati, sebesar 8,37% (delapan koma tiga puluh tujuh persen);
 2. Wakil Bupati, sebesar 4,57% (empat koma lima puluh tujuh persen);
 3. Sekretaris Daerah, sebesar 7,06% (tujuh koma nol enam persen);
 4. Asisten sebesar 4,63% (empat koma enam puluh tiga persen);
 5. Dinas Pendapatan, sebesar 64,94% (enam puluh empat koma sembilan puluh empat persen);

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3,49% (tiga koma empat puluh sembilan persen);
 7. Bagian Hukum sebesar 2,17% (dua koma tujuh belas persen);
 8. Bagian Pemerintahan sebesar 2,29% (dua koma dua puluh sembilan persen);
 9. Inspektorat Kabupaten sebesar 2,37% (dua koma tiga puluh tujuh persen).
- (2) Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dijumlahkan dengan asumsi 100% (seratus persen) yang dibagikan kepada:
1. Kecamatan sebesar 27,48% (dua puluh tujuh koma empat puluh delapan persen)
 - a. Camat 17,29% (tujuh belas koma dua puluh sembilan persen);
 - b. Sekcam 10,19 (sepuluh koma sembilan belas persen).
 2. Desa/Kelurahan sebesar 72,52% (tujuh puluh dua koma lima puluh dua persen)
 - a. Kepala Desa/Lurah 36,07 (tiga puluh enam koma nol tujuh persen);
 - b. Juru Pungut 36,45 (tiga puluh enam koma empat puluh lima persen).

Pasal 7

Pengaturan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

Biaya pemungutan PBB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pengelolaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan untuk pemberian insentif.

- (2) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan perhitungan alokasi, penyelesaian pencairan dan penyaluran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan untuk pemberian insentif.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempertanggung jawabkan pengelolaan dan penyaluran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 01-08-2012

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 01-08-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 28